



KEPALA KAMPUNG SAY UMPU
KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN KEPALA KAMPUNG SAY UMPU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG SAY UMPU

Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Desa, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa. Maka pemerintah Kampung perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Kepala Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 31);
9. Peraturan Kampung Say Umpu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031;
10. Peraturan Kampung Say Umpu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus dalam Rangka Pembahasan Pelaksanaan BLT Desa Tahun Anggaran 2025 Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Bantuan langsung tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

1. 2Bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di kampung bersangkutan dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh pemerintah;

2. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - f. Kehilangan mata pencaharian;
 - g. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ atau penyandang disabilitas;
 - h. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - i. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia; atau
 - j. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Pasal 3

4. Keluarga penerima manfaat Manfaat BLT Desa Tahun 2025 sebanyak 12 KPM;
5. Ada penggantian 3 KPM dikarenakan sudah mendapatkan Bantuan dari pemerintah;
6. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan kepala Kampung ini.

Pasal 4

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke Dua Belas per Keluarga penerima manfaat;

Pasal 5

Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

Pasal 6

1. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;
2. Perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan melalui musyawarah kampung khusus dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung;

Pasal 7

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dalam Berita Kampung Say Umpu.

Ditetapkan di : Say Umpu
Pada tanggal : 30 Nopember 2025
KEPALA KAMPUNG SAY UMPU



MINARNI, S.IP

Diundangkan di : Say Umpu
Pada Tanggal : 30 Nopember 2025

SEKRETARIS KAMPUNG

SAY UMPU



SUKIRNO

Berita Kampung Tahun 2024 Nomor 5